

**NASKAH LEGISLATIF (LEGISLATIVE DRAFTING)  
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR ... TAHUN .....  
TENTANG  
TATA CARA PELAKSANAAN UANG PAKSA (DWANGSOM), DAN SANKSI ADMINISTRATIF  
PADA PERADILAN TATA USAHA NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa Pasal 116 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan bahwa dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administratif;
- b. bahwa untuk mengatur tata cara pelaksanaannya dipandang perlu untuk diatur dalam sebuah Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Uang Paksa (dwangsom) dan Sanksi Administrasi pada Peradilan Tata Usaha Negara.

Mengingat:

1. Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta perubahannya;
2. Undang-Undang Nomor ... Tahun ..... tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN UANG PAKSA  
(DWANGSOM) DAN SANKSI ADMINISTRASI PADA PERADILAN TATA USAHA NEGARA

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Uang paksa (dwangsom) adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh hakim dalam amar putusan yang dibebankan kepada tergugat dan diberlakukan apabila tergugat tidak melaksanakan hukuman yang ditetapkan.
2. Sanksi administratif adalah hukuman yang ditetapkan oleh hakim berisi perintah kepada atasan tergugat atau pejabat yang berwenang menghukum agar tergugat dijatuhi hukuman administratif dalam hal tergugat tidak melaksanakan hukuman yang ditetapkan dalam putusan;
3. Ketua Pengadilan adalah Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara atau Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
4. Putusan peradilan adalah putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap;
5. Jurusita adalah jurusita pada Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

## **BAB II**

### **UANG PAKSA (DWANGSOM)**

#### **Pasal 2**

- (1) Tuntutan pembayaran uang paksa diajukan bersama-sama dalam surat gugatan.
- (2) Dalam hal gugatan penggugat tidak mengajukan permohonan pembayaran uang paksa maka hakim pada waktu pemeriksaan persiapan dapat memberikan saran agar mencantumkan petitum pembayaran uang paksa dalam surat gugatannya.
- (3) Penjatuhan hukuman berupa uang paksa dituangkan dalam amar putusan.

#### **Pasal 3**

Uang paksa hanya dikenakan dalam putusan yang berisi:

- a. pencabutan keputusan tata usaha negara;
- b. penerbitan keputusan tata usaha negara baru;
- c. pencabutan keputusan tata usaha negara dan penerbitan keputusan tata usaha negara baru;
- d. rehabilitasi dalam sengketa kepegawaian.

#### **Pasal 4**

- (1) Pembayaran uang paksa dibayar dari keuangan pribadi tergugat atau pejabat yang sedang menjabat pada saat putusan dilaksanakan.
- (2) Besaran uang paksa sejumlah tunjangan jabatan dari tergugat atau pejabat yang sedang menjabat pada saat putusan harus dilaksanakan.
- (3) Pejabat yang diminta untuk memotong tunjangan jabatan tergugat untuk memenuhi pembayaran uang paksa Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) atau Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah (KPKD) atau pejabat yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- (4) Pemotongan tunjangan jabatan tergugat untuk memenuhi pembayaran uang paksa tersebut akan terus dibayar setiap bulannya sampai dengan tergugat melaksanakan putusan.
- (5) Uang hasil pemotongan tunjangan jabatan tersebut diserahkan kepada penggugat setiap bulannya sampai dengan tergugat melaksanakan putusan.
- (6) Pembayaran uang paksa terhenti secara hukum terhitung sejak pejabat yang bersangkutan melaksanakan putusan.

#### **Pasal 5**

Tata cara pembayaran uang paksa dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan setempat atas perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya pada tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.
2. Setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dikirimkan, ternyata tergugat tidak melaksanakan putusan, maka penggugat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan, agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan.
3. Ketua pengadilan menerbitkan penetapan yang berisi perintah kepada tergugat untuk melaksanakan putusan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan penggugat.
4. Dalam hal tergugat tetap tidak bersedia melaksanakan putusan, maka Ketua Pengadilan menerbitkan penetapan untuk memberlakukan hukuman pembayaran uang paksa yang berisi perintah pemotongan tunjangan jabatan tergugat.
5. Penetapan Ketua Pengadilan beserta putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh jurusita dikirim kepada tergugat, Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) setempat, atasan tergugat dan Bendahara Rutin instansi tergugat bekerja.
6. Setelah menerima penetapan Ketua Pengadilan tentang perintah pemotongan tunjangan jabatan tergugat, Kepala KPKN melakukan pemotongan tunjangan jabatan tergugat sebagai pembayaran uang paksa dan selanjutnya menyerahkan pembayaran uang paksa tersebut kepada Penggugat.

### **BAB III SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 6**

- (1) Tuntutan sanksi administratif diajukan bersama-sama dalam surat gugatan.
- (2) Dalam hal gugatan penggugat tidak mengajukan tuntutan sanksi administratif, maka hakim dalam acara pemeriksaan persiapan dapat memberikan saran bahwa untuk kepentingan eksekusi putusan, penggugat dapat mencantumkan tuntutan sanksi administratif dalam surat gugatannya.
- (3) Penjatuhan hukuman berupa sanksi administratif dituangkan dalam amar putusan.

#### **Pasal 7**

Sanksi administratif yang dapat dijatuhkan oleh hakim berupa pembebasan dari jabatan.

#### **Pasal 8**

Perintah penjatuhan sanksi administratif ditujukan kepada atasan pejabat yang bersangkutan atau pejabat yang berwenang untuk menghukum.

#### **Pasal 9**

Tata cara pelaksanaan sanksi administratif dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan setempat atas perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya pada tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.
2. Setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dikirimkan, ternyata tergugat tidak melaksanakan putusan, maka penggugat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan, agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan.

3. Ketua Pengadilan menerbitkan penetapan yang berisi perintah kepada tergugat untuk melaksanakan putusan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan penggugat.
4. Dalam hal tergugat tetap tidak bersedia melaksanakan putusan, maka Ketua Pengadilan menerbitkan penetapan yang berisi perintah kepada atasan tergugat atau pejabat yang berwenang menghukum untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada tergugat.
5. Penetapan Ketua Pengadilan beserta putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh jurusita dikirim kepada tergugat, atasan tergugat dan Bendahara Rutin instansi tergugat bekerja.
6. Setelah menerima penetapan Ketua Pengadilan, atasan tergugat atau pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan sanksi administratif kepada tergugat.

#### **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 10**

- (1) Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

#### **BAB V KETENTUAN PERALIHAN**

##### **Pasal 11**

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka seluruh putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang belum dilaksanakan oleh Tergugat, meskipun tidak mencantumkan Lembaga Paksa pembayaran uang paksa dan atau sanksi administratif, oleh Ketua Pengadilan karena jabatannya (ambtselve) dapat diberlakukan ketentuan ini.

Oleh:

Bambang Heriyanto, S.H., M.H.

Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta